

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 254/11.4/F4a/1988

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** :
1. Surat Pengantar Yayasan
Nomor tanggal
 2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya
..... tanggal Nomor
- Merasilangkan** :
- a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang
Kantwil Depdikbud Prop. Sumtel,
Yayasan
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983.
 - b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan
dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** :
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera
Selatan No.4003/T.1.20/1.1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Menyetujui Yayasan
mulai Tahun ajaran 1987/1988 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a :
b. Nomor data Sekolah :
c. A l a m a t :
.....
 2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan me-
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
 3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
 4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumtel di-
Palembang.
6. Bupati/Walikota/Kodya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

**DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 25 April 1988**

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,



MAJELIS PENDIDIKAN DASAR MENENGAH DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH
TANJUNGPANDAN BELITUNG – Terakreditasi B
Jalan Jend. Sudirman Air Raya Km 4 Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung
Prop. Kep. Bangka Belitung Telp. (0719) 22455 PO.Box 104 Kode Pos 33412

Nomor : 421.3/241/III.4.AU/F/VIII/2023

Tanjungpandan, 29 Agustus, 2023

Hal : Permohonan

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Perizinan Satu Pintu

di –

Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Puji Syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan AnugrahNya kepada kita, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Schubungan masa berlakunya Surat Izin Operasional Pendirian Sekolah SMA Muhammadiyah Tanjung, nomor 234/I.II.4/F4e/1988 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, perlu perpanjangan masa berlakunya, maka kami mohon kesedian Kepala Dinas Perizinan Satu Pintu membuat dan mengeluarkan Surat Keputusan perpanjangan Izin Operasioanl Pendirian SMA Muhammadiyah Tanjungpandan, mengingat kepentingan yang sangat mendesak, tanggal 31 Agustus harus diupload ke Sistim Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas kesediaan dan bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah Swt memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Aamin ya rabbal alamin

وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Kepala Sekolah

Dra. SUTIAWATI
NBM. 761.381